

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. NOMOR : 415.4/8055/2019 | 18. NOMOR : 180/12/HKM/2019 |
| 2. NOMOR : 415.4/7051/MOU/2019 | 19. NOMOR : 848/SPJ/PPKB-PPA/2019 |
| 3. NOMOR : 119-6436 | 20. NOMOR : 263/2416/DP3A/2019 |
| 4. NOMOR : 134.4/5853/PEMER/2019 | 21. NOMOR : 463/09/2019 |
| 5. NOMOR : 460/4628/VIII/2019 | 22. NOMOR : 476/1697/PP-KB/2019 |
| 6. NOMOR : 415.4/14511/DP3A&PMK/2019 | 23. NOMOR : 476/9980/Bup/VIII/2019 |
| 7. NOMOR : 463/4379 | 24. NOMOR : 123/869/Bup/2019 |
| 8. NOMOR : 415.4/08/2019 | 25. NOMOR : 263/252/MOU/2019 |
| 9. NOMOR : 180/8/HK.MoU/2019 | 26. NOMOR : 180/183/MoU/2019 |
| 10. NOMOR : 476/2868.1 | 27. NOMOR : 806/MoU-DPMDPPA/VIII/2019 |
| 11. NOMOR : 415.4/7812 | 28. NOMOR : 027/SMR-Humas/VIII/2019 |
| 12. NOMOR : 29 TAHUN 2019 | 29. NOMOR : 297/476/VIII/SB/2019 |
| 13. NOMOR : 463/2826 | 30. NOMOR : 100/8965/8.1/2019 |
| 14. NOMOR : 07/KB/HH/2019 | 31. NOMOR : 119/4746/2019 |
| 15. NOMOR : 263/270/DPPPA/2019 | 32. NOMOR : 463/2020/2019 |
| 16. NOMOR : 463/3068/DPPPA/2019 | 33. NOMOR : 005/1617/23.5.2/III/2019 |
| 17. NOMOR : 870/1290/PPPA/2019 | 34. NOMOR : 4394/Setda/2019 |

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Kamis tanggal delapan, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. EDY RAHMAYADI | : Gubernur Sumatera Utara,
berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 153/P Tahun 2018 |
|------------------|--|

tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DZULMI ELDIN.S

: Wali Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-356 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. H. MUHAMMAD IDAHAM

: Wali Kota Binjai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-773 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 6, Binjai, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN : Wali Kota Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-2935 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017, tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Tebing Tinggi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. HEFRIANSYAH : Wali Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 6 Pematang Siantar, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
6. M. SYAHRIAL : Wali Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-737 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 9, Tanjungbalai, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

7. IRSAN EFENDI NASUTION

: Wali Kota Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6082 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padangsidempuan berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 2 Padangsidempuan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

8. M. SYARFI HUTAURUK

: Wali Kota Sibolga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 26-A Sibolga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

9. LAKHOMIZARO ZEBUA

: Wali Kota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3464 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengesahan

Pengangkatan Wali Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunugsitoli, berkedudukan di Jalan Pancasila Gunungsitoli yang selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

10. SURYA

: Plt. Bupati Asahan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/4489/2019 tanggal 29 April 2019, perihal Pelaksana Tugas Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 5 Kisaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.

11. ZAHIR

: Bupati Batu Bara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8327 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164 Lima Puluh, yang selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

12. EDDY KELENG ATE BERUTU

: Bupati Dairi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 tanggal 15 April 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUABELAS.

13. ASHARI TAMBUNAN

Bupati Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-24 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam selanjutnya disebut PIHAK KETIGABELAS.

14. DOSMAR BANJARNAHOR

Bupati Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-801 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Humbang Hasundutan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan yang berkedudukan di Jalan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPATBELAS.

15. TERKELIN BRAHMANA

: Bupati Karo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3467 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karo Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMABELAS.

16. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

: Plt. Bupati Labuhanbatu, berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 005/7458 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Bupati Labuhanbatu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAMBELAS.

17. H. KHARUDDIN SYAH

: Bupati Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari

2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 27 Aek Kanopan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETUJUHBELAS.

18. WILDAN ASWAN TANJUNG

: Bupati Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-798 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sosopan, Kecamatan Kotapinang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPANBELAS.

19. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

: Bupati Langkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-7763 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILANBELAS.

20. DAHLAN HASAN NASUTION

: Bupati Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-5144 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Komp. Perkantoran Payaloting Panyabungan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUH.

21. SOKHIATULO LAOLI

: Bupati Nias berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-4964 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km 9 Ononamolo I Lot Gunung Sitoli Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHSATU.

22. FADUHUSI DAELY

: Bupati Nias Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3575 Tahun 2016 tanggal 21 April

2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat berkedudukan di Jalan Lahomi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHDUA.

23. HILARIUS DUHA

: Bupati Nias Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Desa Bawonahono Teluk Dalam, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHTIGA.

24. MARSELINUS INGATI NAZARA

: Bupati Nias Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3571 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Jalan Lotu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHEMPAT.

25. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO)

: Bupati Padang Lawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-

8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, berkedudukan di Jalan Lintas Sibuhuan-Riau Km 4,7 Komplek SKPD Terpadu Sigalagala, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHLIMA.

26. ANDAR AMIN HARAHAHAP

: Bupati Padang Lawas Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-8330 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Jalan Gunung Tua-Padangsidimpuan Km 3,5 Gunung Tua, selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHENAM.

27. ASREN NASUTION

: Penjabat Bupati Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 - 8760 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Bupati Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat berkedudukan di Jalan Komplek Panorama Indah Sindeka Salak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHTUJUH.

28. RAPIDIN SIMBOLON

: Bupati Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-782 Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM. 5,5, Pangururan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHDELAPAN.

29. SOEKIRMAN

: Bupati Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-785 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUAPULUHSEMBILAN.

30. J.R. SARAGIH

Bupati Simalungun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3470 Tahun 2016 tanggal 1 April

2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Simalungun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Saribu Dolok Pamatang Raya, selanjutnya disebut PIHAK KETIGAPULUH.

31. SYAHRUL M. PASARIBU

: Bupati Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-338 Tahun 2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGAPULUHSATU.

32. BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

: Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3153 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 18 Pandan, yang selanjutnya

33. NIKSON NABABAN

disebut PIHAK
KETIGAPULUHDUA.
Bupati Tapanuli Utara,
berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 131.12-18
tanggal 2 Januari 2019 tentang
Pengesahan Pengangkatan
Bupati Tapanuli Utara dalam
hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara, berkedudukan
di Jalan Letjen Suprpto Nomor
1 Tarutung, selanjutnya disebut
PIHAK KETIGAPULUHTIGA.

34. DARWIN SIAGIAN

: Bupati Toba Samosir
berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.12-779
Tahun 2016 tanggal 15 Februari
2016 tentang Pengesahan
Pengangkatan Bupati Toba
Samosir Provinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir, berkedudukan di Jalan
Sutomo Pagar Batu Nomor 1
Balige, yang selanjutnya disebut
PIHAK KETIGAPULUHEMPAT.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KETIGAPULUHEMPAT secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
15. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
16. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
 28. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mencapai percepatan mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak melalui pemenuhan hak anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUHA;
- b. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- c. Pencapaian Kinerja dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan disusun dalam rencana aksi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan PUHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETIGAPULUHEMPAT.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6





PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETIGA PULUH EMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada kabupaten/ kota masing-masing.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 35 (tiga puluh lima), 34 (tiga puluh empat) di antaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>DZULMI ELDIN.S</p> <p>PIHAK KEEMPAT</p>  <p>UMAR ZUNAIDI HASIBUAN</p>	<p>PIHAK KESATU</p>  <p>EDY RAHMAYADI</p> <p>PIHAK KETIGA</p>  <p>MUHAMMAD IDAHAM</p>
--	---

PIHAK KEENAM



M. SYAHRIAL

PIHAK KEDELAPAN



M. SYARFI HUTAURUK

PIHAK KESERULUH



SURYA

PIHAK KEDUABELAS



EDDY KELENG ATE BERUTU

PIHAK KEEMPATBELAS



DOSMAR BANJARNAHOR

PIHAK KEENAMBELAS



ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

PIHAK KELIMA



HEFRIANSYAH

PIHAK KETUJUH



IRSAN EFENDI NASUTION

PIHAK KESEMBILAN



LAKHOMIZARO ZEBUA

PIHAK KESEBELAS



ZAHIR

PIHAK KETIGABELAS



ASHARI TAMBUNAN

PIHAK KELIMABELAS



TERKELIN BRAHMANA

PIHAK KEDELAPANBELAS

WILDAN ASWAN TANJUNG

PIHAK KEDUAPULUH

DAHLAN HASAN NASUTION

PIHAK KEDUAPULUHDUA

FADUHUSI DAELY

PIHAK KEDUAPULUHEMPAT

MARSELINUS INGATI NAZARA

PIHAK KEDUAPULUHENAM

ANDAR AMIN HARAHAH

PIHAK KEDUAPULUHDELAPAN

RAPIDIN SIMBOLON

PIHAK KETUJUHBELAS

KHARUDDIN SYAH

PIHAK KESEMBILANBELAS

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

PIHAK KEDUAPULUHSATU

SOKHIATULO LAOLI

PIHAK KEDUAPULUHTIGA

HILARIUS DUHA

PIHAK KEDUAPULUHLIMA

ALI SUTAN HARAHAH (TSO)

PIHAK KEDUAPULUHTUJUH

ASREN NASUTION

PIHAK KETIGAPULUH



J.R. SARAGIH

PIHAK KEDUAPULUHSEMBILAN



SOEKIRMAN

PIHAK KETIGAPULUHDUA



BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

PIHAK KETIGAPULUHEMPAT



DARWIN SIAGIAN

PIHAK KETIGAPULUHSATU



SYAHRUL M. PASARIBU

PIHAK KETIGAPULUHTIGA



NIKSON NABABAN